



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 196 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan dikeluarkannya Ketetapan M.P.R.S. No. XXX/MPRS/1966 tanggal 5 Djuli 1966 tentang pentjabutan "Bintang Mahaputra" Kelas III dari D.N. Aidit, maka dipandang perlu untuk segera melaksanakan Ketetapan M.P.R.S. tersebut ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden No.38/BTK Tahun 1965 ;
- Mengingat pula : Ketetapan M.P.R.S. tanggal 5 Djuli 1966 No.XXX/MPRS/1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mentjabut Bintang "MAHA PUTRA" Kelas III jang telah dianugerahkan kepada D.N. AIDIT sebagaimana telah ditetapkan dengan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.38/BTK. Tahun 1965.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkannya dan mempunyai daya surut hingga tanggal 5 Djuli 1966.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Ketua dan para Wakil Ketua M.P.R.S. ;
2. Presidium Kabinet Ampera ;
3. Para Menteri ;
4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi ;
5. Para Sekretaris Djenderal Departemen.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 9 September 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO